

**PERANAN KEPALA SUKU DALAM  
PENYELESAIAN PERANG ANTARSUKU DI  
KABUPATEN TIMIKA KAJIAN DARI SEGI  
HUKUM ADAT<sup>1</sup>  
Oleh : Odi Murib<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Perang suku antarsuku di Kabupaten Timika dan bagaimana peran Kepala Suku dalam penyelesaian Perang Suku antarsuku dalam Kajian hukum adat melalui ruang dialog cultural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Perang antar suku bukanlah suatu peristiwa baru dalam perjalanan sejarah masyarakat Kabupaten Timika karena sebelum masuknya pengaruh asing di Tanah Amungsa, perang antar suku sudah ada dan sering berlangsung antar suku maupun dalam tingkat konfederasi (sesama suku) atau lebih dikenal dengan Perang saudara. Perang suku sudah berlangsung lama, sehingga menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari generasi berikut, terlihat dari tindakan mereka untuk berperang walaupun sudah menerima norma-norma dan nilai-nilai, ajaran agama dan perkembangan luar. 2. Perang suku antar suku bagi masyarakat setempat bisa dikatakan beban warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, hal ini dapat dilihat dari tingkahlaku masyarakat Kabupaten Timika sendiri, mereka merasa memiliki beban dan rasa tanggungjawab yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dan beban tersebut dipertanggungjawabkan harus melalui perang suku. Perang suku menyebabkan terjadi banyak kematian generasi muda Kabupaten Timika, jumlah korban perang suku telah mencapai ratusan bahkan ribuan tidak hanya mati dibunuh di medan perang, tetapi lebih berbahaya lagi adalah ketika terjadi kesalahan adat selama perang, maka akan terjadi kematian yang berkelanjutan hingga beribu-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Debby Telly Antow, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

**100711438**

ribu keturunan atau menjadi kutukan keturunan.

Kata kunci: Kepala suku, perang, penyelesaian, antar suku.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Pemikiran**

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Jika kebiasaan itu telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah berurat akar di dalam hati nurani anggota masyarakatnya, ia menjadi kebudayaan.<sup>3</sup>

Kabupaten Timika merupakan salah satu Wilayah di Indonesia yang masih menyimpan berbagai macam permasalahan. Salah satu masalah yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi adalah Perang suku. Perang Suku yang terjadi di Kabupaten Timika sangat beragam dan mencakup semua ini kehidupan, mulai dari aspek hukum, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perang Suku antarsuku yang terjadi di Kabupaten Timika pada beberapa tahun belakangan ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut, utamanya adalah Perang suku yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada. Masalah persinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu penyebab perang suku di Distrik Kwamkilama Kabupaten Timika. Di samping itu perang internal antarsuku yang terjadi di waktu lampau juga menjadi salah satu faktor penyebab perangnya antarsuku di Distrik Kwamkilama Kabupaten Timika Papua yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi lainnya. Perangnya antarsuku yang ada di Timika ini sering disebut sebagai perang suku atau *Daniwim* dan *Damal wem*, sebab

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal. 1-2.

perang suku yang terjadi adalah antarsuku Dani dan Damaltersebut merupakan suku yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat.<sup>4</sup>

Pada tanggal 25 Juli 2006 merupakan ingatan kita perang antarsuku di Kabupaten Timika. Pada awal pemicu terjadinya perang antarsuku di Kwamkilama merupakan berawal dari masalah keluarga tersebut antara dua suku yaitu Damal dan Dani inilah yang mengakibatkan 18 orang tewas dan 186 Luka-luka” pertikaian ini berawal dari kematian seorang bocah bernama Johny Murib, anak Kepala Desa di Utikini Baru (SP-XII), Timika. Mengherankan jika terjadi pemicu perang antarsukuhingga terjadi banyak jiwa yang tewaskarena dibunuh orang lain dengan unsur-unsur kesengajaan dan menimbulkan perang antarsuku Damal dan Dani.<sup>5</sup>

Berbicara tentang kepala suku dalam perang antarsuku, khususnya Damal dan Dani sangat menarik dibicarakan, karena itu sejak zaman dahulu, sebelum pemekaran Kabupaten Timika pun nenek moyang mengenal perang antarsuku melalui instruksi pemimpin atau kepala suku dalam perang atau perdamaian merupakan komitmen antara kedua kepala perang bersama kedua kepala suku setempat berpikir kalau dalam perang banyak yang korban maka melanggar aspek HAM, adat dan hukum pemerintah dimana disebutkan pada UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab II Asas-asas Dasar Pasal 6 ayat (1), tentang perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum adat sebagai perang antarsuku dan cara-cara hukum pemerintah.<sup>6</sup>

Rahmadi, perang Antarsuku Melalui sosial konflik perang yang memperlihatkan memang berbatasan dan hanya dipisahkan antar Damal dan Dani yang terjadi perang saudara di Distrik Kwamkilama Kabupaten Timika.

Salah satu harapan dikeluarkannya Undang-Undang No. 72 Tahun 2004, Pasal 5 ayat

<sup>4</sup> Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, 2011 hal, 9.

<sup>5</sup> Lihat Harian Seputar Konflik Perang Antar Suku Di Kwamkilama Media Mimika, Time, tgl 07 Maret 2006 hal 10.

<sup>6</sup> Lihat Kitab *Undang-Undang Pidana* (KUHP). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

(1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah terhadap rakyatnya meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan daerah.<sup>7</sup>

Berdasarkan latarbelakang pemikiran tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk membahas pokok bahasan Skripsi dengan judul: “Peranan Kepala Suku Dalam Penyelesaian Perang antarsuku di Kabupaten Timika Kajian Dari Segi Hukum Adat”.

## B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Perang suku antarsuku di Kabupaten Timika?
2. Bagaimana Peran Kepala Suku dalam penyelesaian Perang Suku antarsuku dalam Kajian hukum adat melalui ruang dialog kultural?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman penulis atas perumusan masalah yang untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Menurut Badari Nawawi Mimi Martini metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menyaring informasi dan kondisi yang sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Tradisi Perang Antar Suku di Kabupaten Timika

Sampai saat ini, di saat era kehidupan modern dan teknologi tinggi telah menjadi gaya hidup sebagian besar Warga Negara Indonesia, masih ada fenomena menarik lainnya di bagian timur bumi Indonesia ini. Ada kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan suku yang masih ada menyerapkan aturan zaman tradisional masih dijalani oleh hampir seluruh

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Daerah. (Perda) Nomor 31 Tahun 2001 Pasal ,72 Tentang Kamtimas. Kabupaten Timika.

masyarakat Kabupaten Timika. Walaupun memang ada banyak pula yang sudah mengenyam dunia akademis dan berpikiran maju, namun nyatanya nilai-nilai tradisional dan adat kebiasaan budaya mereka tak dapat ditanggalkan.

Segala aturan adat dan tradisi yang diberikan nenek moyang mereka secara turun-temurun dari generasi ke generasi, pasti akan terus dijaga dan dipatuhi. Bagi masyarakat Damal dan Dani tradisi tersebut sangatlah keramat dan sakral nilainya, sehingga apapun yang terjadi mereka akan tetap menjalankannya. Di sisi lain, tradisi tersebut seringkali sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di kehidupan saat ini. Bahkan adapula tradisi dan aturan yang ditetapkan oleh Kepala suku dan kepala adat kebiasaan mereka yang sebenarnya melanggar hukum, HAM dan moral kehidupan manusia.

Masyarakat Damal dan Dani terkenal dengan rasa solidaritas dan kekerabatan keluarga yang sangat tinggi. Apapun yang dialami dan dirasakan oleh anak-saudaranya, pasti akan ikut dirasakan oleh anggota keluarga yang lain, bahkan kerabat keluarga jauhnya. Sehingga jika salah satu anggota keluarganya ada yang disakiti oleh orang lain, maka anggota keluarga yang lain tak segan-segan membela keluarganya bahkan membalas perbuatan tersebut secara setimpal.

Di sebagian besar wilayah Kabupaten Mimika, sejak dahulu tidak dikenal adanya kerajaan atau kesultanan ataupun bentuk-bentuk persekutuan komunitas yang bersifat feodalistik. Tokoh atau pemimpin kelompok-kelompok masyarakat di Mimika biasa disebut sebagai "Kepala Suku". Tidak ada pemimpin yang mewariskan kepemimpinannya kepada anaknya. Setiap kelompok persekutuan atau konfederasi setiap saat dapat menetapkan atau mengganti pemimpinnya sendiri berdasarkan kriteria obyektif tentang kemampuan, kepandaian, kekayaan, keberanian, dan kewibawaan seseorang pada suatu kurun waktu tertentu.

Berikut adalah kutipan yang diringkas oleh penulis berdasarkan laporan wartawan Radar Timika-Stefanus Ambing & Kiss Koibur, pada berita Radar Timika Edisi 3 Agustus 2006: Menelusuri tradisi perang suku di Pedalaman

Mimika Papua.<sup>8</sup> Narasumber yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat Suku Dani (Negro Kulla) dan tokoh pemuda Suku Damal-Nerinus Mom, serta Elminus Mom-Kepala Suku Damal, yang juga adalah anggota DPRD.

Wilayah Kabupaten Mimika didiami oleh tujuh suku yang diakomodir oleh pemerintah daerah, yaitu Suku Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni. Suku Kamoro mendiami wilayah dataran rendah hingga wilayah Mimika pantai dan Suku Amungme kebanyakan mendiami daerah pegunungan. Kedua suku ini banyak disebut sebagai suku asli Mimika, sedangkan lima suku lainnya datang dari wilayah kabupaten sekitar Mimika.

Suku Dani wilayah asalnya dari kabupaten Jayawijaya (Wamena) bagian barat. Sedangkan Suku Damal berasal dari Mulia, pertengahan antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Paniai. Menurut Elminus Mom, pribadi yang keras dan tegas adalah ciri khas dari warga pribumi terlepas dari pengaruh topografi alam serta pola hidup di daerah pedalaman. Akibatnya, saat berhadapan dengan perkembangan daerah yang cukup signifikan, menyebabkan terjadinya *shock culture* (kaget budaya). Sehingga kadangkala perubahan ini dihadapi dengan sikap emosional dan berujung pada adu kekuatan fisik.<sup>9</sup>

Ada dua masalah pokok yang biasanya membuat warga 'angkat panah' (perang suku), pertama keinginan membalas dendam karena salah seorang anggota keluarga ada yang disakiti atau dibunuh. Yang kedua adalah masalah perselingkuhan, baik antara keluarga maupun dengan kerabat suku lain. Menurut Elminus Mom yang juga adalah anggota DPRD Mimika ini, hampir semua warga Suku Dani di Mimika ini berasal dari pedalaman (Lembah Baliem, Kab. Jayawijaya), sehingga ketika harus mengikuti aturan hukum positif sangatlah sulit. Mereka lebih mementingkan hukum/aturan adat dan kebiasaan tradisional. Secara umum memang kedua suku ini termasuk suku yang terbelakang di Papua, hal ini dilihat dari lambannya penerimaan pada

<sup>8</sup>Lihat laporan wartawan Radar Timika – Stefanus Ambing & Kiss Koibur, pada berita Radar Timika Edisi 3 Agustus 2006, hal. 9.

<sup>9</sup>*Ibid.*

sektor pendidikan dan kehidupan sosial mereka.

Perang yang terjadi di Kwamki Lama baru-baru ini adalah perang antara dua suku yaitu Dani dan Damal. Namun pada kenyataannya yang berperang masih ada hubungan saudara (sama suku dan marga). Menurut data yang dihimpun pada penulis, baik suku Dani dan Damal memiliki sejumlah marga. Pada Suku Dani terdapat marga Wakerwa, Waker, Kogoya, Tabuni, Wenda, dan Magai. Sedangkan pada Suku Damal, yaitu Mom, Murib, Waker, Kum, Kiwak, Kibak, Jolemol, dan Magai.

Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab terjadinya perang dan akibat yang biasanya ditanggung.<sup>10</sup>

1. Bila anak gadis diambil tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dekat anak gadis itu, maka penyelesaiannya adalah dengan didenda lima ekor babi (tahun 1990-an), tapi sekarang denda bisa dibayar dengan uang.
2. Bila istri berselingkuh dengan pria lain (meskipun lelakinya masih kerabat keluarga), maka didenda lima ekor babi lalu dapat berdamai, tapi jika pihak laki-laki bersikeras maka sesudah denda adat maka istri akan dicerai.
3. Pencurian terhadap barang berharga seperti kulit kerang yang biasa dipakai sebagai mas kawin dari pihak laki-laki. Maka akan dibuat adat pemotongan dua ekor babi dan barang yang dicuri harus dikembalikan.
4. Pencurian terhadap hewan piaraan, seperti babi, burung, atau tanaman di bekun (ladang). Maka akan digelar rapat dan pembayaran dilakukan dengan denda tiga ekor babi sebagai ganti rugi.
5. Bila dua orang berbeda marga makan bersama lalu setelah itu salah satunya jatuh sakit, ini bisa menimbulkan rasa curiga pada orang yang makan bersamanya sebelum ia sakit.
6. Bila ada 10 orang bekerja di ladang kemudian salah seorang terluka, maka kecurigaan korban dilukai oleh 9 orang yang lain bisa muncul jika tidak ada penjelasan kepada keluarganya.

7. Bila ada 3 anak kecil bermain bersama kemudian salah satunya tiba-tiba sakit, maka dua anak lainnya akan dimintai penjelasan. Bila tidak ada penjelasan yang baik dari kedua anak tersebut, maka orang tua yang akan menyelesaikannya.

Menurut Nakasiome Mom dan Arinus Mom, pada Suku Dani dan Damal mempunyai kesepakatan dalam berperang, yaitu dalam suasana perang kedua kubu yang saling berkomunikasi. Caranya melalui masing-masing panglima perang yang berbicara dari jarak yang dapat didengar secara jelas oleh kedua belah pihak. Isi komunikasi kedua panglima perang adalah meminta lahan kedua kubu tidak diganggu, kedua belah pihak tidak boleh menghambat jalan utama, tidak mengganggu harta milik orang lain, tidak boleh mengganggu anak-anak dan wanita, serta menyepakati lokasi, jam makan, dan waktu istirahat.

Tapi bila ada yang melanggar kesepakatan perang tersebut, maka panglima perang kedua kubu akan duduk bersama menanyakan dengan seksama siapa pelakunya dan apa penyebabnya. Setelah itu baru akan dibahas masalah denda yang harus dibayar sesuai dengan keputusan bersama.

Perang yang terjadi antara Suku Dani dan Damal ini memang menimbulkan banyak penyesalan dari berbagai tokoh masyarakat. Pasalnya kedua suku ini memiliki kesamaan dan perbedaan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama berasal dari bagian tengah daerah Paniai dan Jayawijaya. Pola kehidupannya baik cara berkebun dan kehidupan sosialnya pun tidak jauh berbeda. Sehingga yang sebenarnya perlu diperhatikan dan disikapi adalah aksi balas dendam bila seorang kerabatnya disakiti atau dibunuh. Istilahnya gigi ganti gigi dan nyawa ganti nyawa.

**B. Bagaimana Peran Kepala Suku dalam penyelesaian Perang Suku antarsuku dalam Kajian hukum adat melalui ruang dialog kultural?**

Sejak meletusnya Perang Suku di Kwamkilama pada bulan Juli 2006 lalu, tepatnya hari Minggu, 23 Juli 2006, Kepala suku berkerjasama dengan kepolisian, pendeta, pastor lembaga syaria dan selaku satu-satunya media

<sup>10</sup>Manuel Kaiseipo, *Perang Suku dan Bias Cultural*, Parakarsa Rakyat, Jakarta, 2006, hal. 46-47

cetak lokal yang ada disana menjadi gencar meliput dan memberitakan kejadian tersebut. Terbukti selama terjadi perang antar suku di Timika tanggal 24 Juli-27 September 2006, ditambah pada Juni 2007 (proses perdamaian), berita mengenai perang suku ini memenuhi sekian banyak berita perang suku tersebut selalu ditampilkan sebagai topik-topik berita pertama. Ditambah lagi kapasitas serta porsi yang diberikan Radar Timika yang cukup besar, dengan mengalokasikan berita tersebut dalam hal berita.<sup>11</sup>

Mulai dari awal peperangan, masa perang berlangsung, pasca-perang (akibat dan dampak perang), sampai dengan peranan perdamaian yang dilakukan berbagai pihak pun tak luput dari pantauan kepala suku bersama Radar Timika. Terbukti berita mengenai perang suku di Kwamki Lama, Timika yang dibuat oleh Radar Timika selama masa perang suku tersebut berlangsung, terhitung ada 148 artikel berita ditambah dengan 2 berita foto. Hal ini nyata menunjukkan bahwa kepala suku telah memberikan perhatian yang cukup besar kepada peristiwa perang antar suku di Timika.

Walaupun perang antar suku seperti ini bukanlah pengalaman yang pertama bagi Kepala suku, namun tetap saja perhatian dan kontribusi yang diberikan masih sama.

Mengingat di masa-masa sebelumnya juga pernah terjadi beberapa kali perang suku di Timika yang dipicu oleh berbagai macam isu dan masalah. Menurut pengalaman Bapak Oktovianus Beanal (Kepala Suku), sejak awal beliau bertugas di Timika, sudah ada sekitar 4 sampai 5 kali perang suku di Timika ini terjadi. Diantaranya ada yang disebabkan karena masalah sosial masyarakat, masalah keluarga seperti yang terjadi baru-baru ini di Kwamki Lama, dan ada pula yang terjadi karena dipicu masalah politik yaitu pro-kontra mengenai pemekaran Irian Jaya Tengah.

Dengan demikian, maka tak heran Kepala Suku sebagai media cetak yang bersifat lokal di daerah setempat, hendaknya mampu mengakomodir dan menjadi sumber informasi yang akurat bagi masyarakat Timika. *Concern*-nya Radar Timika kepada peristiwa konflik semacam ini tentu dilakukan dengan berbagai

pertimbangan mengingat *dia*-lah media cetak lokal yang mempunyai akses informasi tercepat dan terdekat karena berada di lokasi tempat peristiwa konflik tersebut terjadi.

Berikut adalah alokasi berita-berita tentang Perang Suku di Kwamki Lama, Timika dalam SKH Lokal Radar Timika, yang menempati halaman-halaman tertentu dalam kurun waktu selama perang berlangsung.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perang antarsuku bukanlah suatu peristiwa baru dalam perjalanan sejarah masyarakat Kabupaten Timika karena sebelum masuknya pengaruh asing di Tanah Amungsa, perang antar suku sudah ada dan sering berlangsung antar suku maupun dalam tingkat konfederasi (sesama suku) atau lebih dikenal dengan Perang saudara. Perang suku sudah berlangsung lama, sehingga menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari generasi berikut, terlihat dari tindakan mereka untuk berperang walaupun sudah menerima norma-norma dan nilai-nilai, ajaran agama dan perkembangan luar. Perang suku antarsuku bagi masyarakat setempat bisa dikatakan beban warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, hal ini dapat dilihat dari tingkahlaku masyarakat Kabupaten Timika sendiri, mereka merasa memiliki beban dan rasa tanggungjawab yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dan beban tersebut dipertanggungjawabkan harus melalui perang suku.
2. Perang suku menyebabkan terjadi banyak kematian generasi muda Kabupaten Timika, jumlah korban perang suku telah mencapai ratusan bahkan ribuan tidak hanya mati dibunuh di medan perang, tetapi lebih berbahaya lagi adalah ketika terjadi kesalahan adat selama perang, maka akan terjadi kematian yang berkelanjutan hingga beribu-ribu keturunan atau menjadi kutukan keturunan.

### B. Saran

<sup>11</sup> *Ibid*

Berdasarkan penelitian penulis sebaiknya Pemerintah daerah memfasilitasi lembaga dialog penyelesaian perang antarsuku yang akan dibangun di Kabupaten Timika dan untuk pengelolaan perang suku secara baik dan dapat diselesaikan secara permanen.

Bagi pihak kepolisian sebagai pihak pelaksana keamanan di lapangan sebaiknya tidak menunggu terjadi perang suku, tetapi melakukan peran-peran yang bersifat resolusi dan analisis sebelum terjadi perang melalui lembaga dialog penyelesaian perang antarsuku dan pendekatan seluruh elemen masyarakat adat setempat. Kemudian sebagai penegak hukum selalu bersikap tegas dan menunjukkan profesionalismenya tanpa kompromi terhadap kepentingan pribadi.

Bagi legislatif (DPRD) di Kabupaten Timika sebaiknya mengupayakan anggaran khusus untuk keamanan dan ikut memfasilitasi lembaga dialog penyelesaian perang antar suku serta membuat peraturan daerah Kabupaten Timika (PDKT) tentang perang suku.

Bagi lembaga swasta dan lembaga adat khususnya PT. Freeport Indonesia, LEMASA, LEMASKO dan LPMK serta lembaga-lembaga swasta yang lain di Kabupaten Timika sebaiknya memiliki rasa tanggungjawab terhadap keamanan dan turut memfasilitasi lembaga dialog Penyelesaian Perang antar suku serta memperjuangkan perdamaian sejati bagi masyarakat Kabupaten Timika khususnya dan Papua pada umumnya.

Bagi pendeta dan pastor (rohaniawan) sebaiknya lebih aktif memberitakan injil Kristus, jika orang bertobat dan dilahirkan kembali maka dididik dan dimuridkan secara sungguh-sungguh dalam jemaat agar menjadi pribadi yang bermoral atau pribadi yang berubah secara rohani maupun jasmani.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aloliwari, 2007, *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, Kupang: Pustaka Pelajar.  
Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.  
Broek, Theo Van Den, 2003, *Membangun Budaya Damai Dan Rekonsiliasi Dasar*, Jayapura: Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia, Jakarta*: CV Rajawali, 1989.

Ranjabar, Jacobus. 2013, *Sistem Sosial Budaya Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: CV Alfabeta.  
Antonius, dkk. 2002, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup.  
Bagir, Manan, 2006, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam *Varia Peradilan* No. 248, Juli. Sekretariat Keadilan Dan Perdamaian Keuskupan.  
El Fatih, Abdel Salam, 2007, *Kerangka Teoritis Penyelesaian Perang*, Jakarta: Kominfo Pelajar.  
Sulistiyowati, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. Irianto.  
J. Budi, Hermawan, 2005. *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  
Memoria Passionis Papua, Jayapura: *Sekretariat Keadilan Dan Perdamaian Keuskupan*.  
Kaiseipo, Manuel, 2006, *Perang Suku Dan Bias Cultural*, Jakarta: Parakarsa Rakyat.  
Koesnoe, Moh, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Bali: Airlangga University Press.  
Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*, Bandung: Alumni.  
Rato, Dominikus, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.  
Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.  
Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.  
Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Perang Antar Suku Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.  
Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi*.  
Lexy. J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya Bandung.  
Moleong, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif* Penerbit Rosdakarya Bandung.  
Miles dan Huberman 1992, *Qualitative Data Analysis: A sourcebook of New Methods*. California. Sage.

- W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Penerbit Balai Pustaka Nasional.
- Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase, Jakarta:Visimedia.
- Shihab, Alwi, 1997,*Islam Inklusif*,Bandung: Mizan.
- Susan, Novri, 2009, *Pengantar Sosiologi Perang antar SukuDan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjowinoto, Petrus, et al, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum Dan Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Segijaparata.
- Wahid, Abdurrahman, Dkk, 1993, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian Interfidei.
- Liliwari, Alo, 1997.*Sosiologi Organisasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab *Undang-Undang Pidana (KUHP)*.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan *Alternatif PenyelesaianSengketa*.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- <http://adien.student.umm.ac.id/teori-konflik>, diakses tanggal 24 Juli 2009 jam 14. 30.
- <http://www.hileud.com/konflik-suku-di-kwamki-lama.html> (diakses 10 Maret 2010 jam 18.30).
- <http://www.DialogAntarIman>, dari persaingan ke toleransi menuju kerjasama.htm (diakses 20 Januari 2010 jam 10. 20).
- <http://www.joeniarianto.files.wordpress.com/microsoft-powerpoint-corak-sistem-hukum-adat-compatibility-mode.pdf>, diakses 24 Januari 2010 jam 12. 22.
- [http://Hukumoline.com/pusat data: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009](http://Hukumoline.com/pusat_data:Undang-undangNomor48Tahun2009) Mozillia Firefox.
- <http://www.anneahira.com/konflik-sosial-masyarakat.htm>.diakses pada tanggal 7 Januari 2011pukul.14:56.
- <http://www.anneahira.com/penyimpangan-sosial-di-masyarakat.htm>.diakses pada tanggal 7 Januari,2011,pukul.15:03.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>.diakses pada tanggal 8 Januari 2011 pukul 10:33.
- <http://sugiartoagribisnis.wordpress.com/2010/05/08/konflik-sosial-yang-terjadi-di-masyarakat/>. diakses